

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

DAN

UNIVERSITAS PANJI SAKTI SINGARAJA

NOMOR: 035.1/HM.02/K.BA/07/2024

NOMOR: 04/MOU/UNIPAS/VII/2024

TENTANG

PENGEMBANGAN PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN
IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Rabu, tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Bali, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. I Putu Agus Tirta : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Suguna, S.H. Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Moh. Yamin, No. 17-19 Renon, Denpasar, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2214.1/HK.01.01/K1/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Dr. I Nyoman Gede : Rektor Universitas Panji Sakti Singaraja, Remaja, S.H.,M.H. berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 5 Singaraja, bertindak untuk dan atas nama Universitas Panji Sakti Singaraja, berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan KORPRI Panji Sakti Singaraja Nomor 89/SK/YKPS/XI/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Panji Sakti Singaraja, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di seluruh wilayah Provinsi Bali;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang memiliki tugas dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing melakukan komitmen untuk melakukan upaya pengembangan program pengawasan partisipatif.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif dan Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
- a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**;
 - b. Mendorong pengembangan program pengawasan partisipatif untuk mendukung suksesnya pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 - c. Mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Peningkatan pengawasan partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan,
- b. Pendidikan;
- c. Penelitian;
- d. Pengabdian kepada masyarakat; serta
- e. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri)

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali

Jalan : Jalan Moh. Yamin No. 17-19 Renon, Denpasar

Telp : 0361 263859

Email : set.bawaslubali@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Koordinator Unit Kerjasama dan MBKM (Putu Abda Ursula,S.Pd.,M.Pd.)

Universitas Panji Sakti Singaraja

Jalan : Jalan Pramuka Nomor 5 Singaraja

Telp : 081246279990

Email : abdaursula@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



I Putu Agus Tirta Suguna, S.H

PIHAK KEDUA



Dr. I Nyoman Gede Remaja, S.H.,M.H.